

Green Sukuk dalam Pembangunan Berkelanjutan dalam Perspektif Keuangan Syariah

Rosdita Indah Yuniawati¹⁾, Dewi Fatmasari²⁾, Wartoyo³⁾, Aep Syaeful Millah⁴⁾

UIN Siber Syekh Nurjati^{1,2,3)}, STAI Kuningan⁴⁾

¹⁾indahrosditayuniawati@gmail.com, ²⁾dewifatmasari73@gmail.com,

³⁾wartoyo@syekhnurjati.ac.id, ⁴⁾aepsyaeful7@gmail.com

Abstrak. *Green sukuk* merupakan instrumen yang menggunakan prinsip syariah yang diciptakan oleh stakeholder (pemerintah dan korporasi) untuk mendanai proyek-proyek yang mendukung terciptanya lingkungan hijau dan ketahanan terhadap perubahan iklim. Penulisan ini bertujuan untuk menganalisis peran *green sukuk* dalam mendorong pembangunan berkelanjutan serta meninjau kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip keuangan syariah. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan (*library research*) dengan mengkaji berbagai literatur ilmiah, regulasi, dan laporan terkait penerbitan *green sukuk*. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa *green sukuk* memiliki kontribusi strategis dalam pembiayaan proyek energi terbarukan, efisiensi energi, pengelolaan limbah, serta infrastruktur hijau yang sejalan dengan tujuan *Sustainable Development Goals* (SDGs). Dalam perspektif keuangan syariah, *green sukuk* dinilai relevan karena mengedepankan prinsip kebermanfaatan (*maslahah*), keadilan, transparansi, serta menghindari unsur riba, *gharar*, dan *maysir*. Selain itu, *green sukuk* juga memperkuat implementasi konsep *maqashid* syariah melalui perlindungan lingkungan (*hifz al-bi'ah*) dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Dengan demikian, *green sukuk* tidak hanya berfungsi sebagai instrumen investasi syariah, tetapi juga sebagai sarana efektif untuk memperkuat pembangunan berkelanjutan secara ekonomi, sosial, dan lingkungan.

Kata kunci: Green Sukuk, Pembangunan Berkelanjutan, Keuangan Syariah

Abstract. *Green sukuk* is an instrument that uses sharia principles created by stakeholders (government and corporations) to fund projects that support the creation of a green environment and climate change resilience. This paper aims to analyze the role of *green sukuk* in promoting sustainable development and review its compliance with the principles of Islamic finance. The method used in this research is library research by reviewing various scientific literature, regulations, and reports related to the issuance of *green sukuk*. The results of this study indicate that *green sukuk* has a strategic contribution in financing renewable energy projects, energy efficiency, waste management, and green infrastructure that align with the objectives of the Sustainable Development Goals (SDGs). From a Sharia financial perspective, *green sukuk* is considered relevant because it prioritizes the principles of benefit (*maslahah*), justice, transparency, and avoids elements of usury (*riba*), *gharar* (*gharar*), and *maysir* (*gambling*). In addition, *green sukuk* also strengthens the implementation of the concept of *maqashid* sharia through environmental protection (*hifz al-bi'ah*) and improving

community welfare. Thus, green sukuk serves not only as a sharia-compliant investment instrument but also as an effective means of strengthening sustainable development economically, socially, and environmentally.

Keywords: *Green Sukuk, Sustainable Development, Islamic Finance*

PENDAHULUAN

Dalam beberapa tahun ke belakang, industri halal terus mengalami pertumbuhan yang sangat signifikan, baik di pasar domestik maupun internasional. Menurut laporan dari Research and Markets, pasar produk halal global diperkirakan akan mencapai USD 2,5 triliun pada tahun 2024, dengan tingkat pertumbuhan tahunan (CAGR) sebesar 10,5% dari tahun 2019 hingga 2024. Pertumbuhan ini didorong oleh meningkatnya kesadaran konsumen terhadap produk yang sesuai dengan prinsip syariah, serta meningkatnya populasi Muslim di seluruh dunia. Industri halal telah menjadi tren di masa modern saat ini, dimana industri ini terus tumbuh dan berkembang dari waktu ke waktu. Industri halal telah menjadi tren terkini yang signifikan dalam dunia bisnis.¹ Industri halal adalah sejumlah kegiatan industri yang melibatkan semua tahap pemrosesan, mulai dari perolehan bahan baku hingga produksi produk atau produk akhir. Sesuai dengan meningkatnya persepsi konsep waktu dan halal secara keseluruhan, ruang lingkup industri halal tidak hanya terbatas pada makanan dan minuman saat ini, tetapi juga mencakup berbagai aspek gaya hidup. Ini termasuk sektor-sektor seperti mode, kosmetik, seni budaya, pariwisata, pendidikan dan keuangan.² Melihat dari potensi yang ada, jika dilihat dari sisi demografi, Indonesia sebenarnya memiliki keunggulan dalam mengembangkan industri halal. Hal ini disebabkan mayoritas penduduk Indonesia adalah Muslim, yang secara alami memiliki preferensi terhadap produk dan layanan yang sesuai dengan prinsip halal. Selain itu, populasi Muslim yang terus bertambah dari waktu ke waktu turut memperbesar potensi pasar domestik bagi industri ini.

Salah satu hal yang mengalami perkembangan di Indonesia dengan melatarbelakangi jumlah populasi Muslim yang menjadi mayoritas adalah sektor jasa keuangan syariah. Fasilitas pembiayaan dan layanan jasa keuangan syariah dapat memainkan peran yang sangat penting

¹ Fajar Satriyawan Wahyudi, Muhammad Agus Setiawan, and Sheema Haseena Armina, "Industri Halal: Perkembangan, Tantangan, and Regulasi Di Ekonomi Islam" 3 (2023): 1801–15.

² Dika Saputra Eri et al., "Mendorong Pertumbuhan Ekonomi Melalui Ekosistem Industri Halal Di Indonesia," *Jurnal Ilmiah Ekonomi Manajemen Bisnis Dan Akuntansi* 2, no. 4 (2025): 81–93.

dalam mendukung ekosistem industri halal secara keseluruhan. Dengan prinsip-prinsip syariah sebagai landasan yang bebas dari unsur riba (bunga), *gharar* (ketidakpastian), dan *maysir* (perjudian), pembiayaan syariah dapat memberikan dukungan yang sesuai dengan nilai-nilai dan prinsip dalam industri halal.³ Integrasi antara produksi barang/jasa halal dengan sumber pendanaan berbasis syariah akan menciptakan ekosistem yang lebih kokoh dan berkelanjutan dalam jangka panjang.

Instrumen keuangan syariah di Indonesia terdiri atas perbankan syariah, pasar modal syariah dan sukuk, zakat dan wakaf produktif, serta lembaga keuangan mikro syariah. Masing-masing memiliki fungsi yang saling melengkapi dalam menopang stabilitas ekonomi nasional.⁴ Di Indonesia, penerapan konsep ekonomi berkelanjutan melalui investasi syariah memiliki potensi yang besar untuk mendorong pembangunan berkelanjutan, terutama dengan tingginya jumlah populasi Muslim dan minat terhadap investasi berbasis nilai-nilai syariah. Investasi syariah dipandang sebagai solusi yang mampu memberikan dampak positif pada pembangunan ekonomi jangka panjang sekaligus menjaga prinsip keadilan dan keseimbangan ekologi.⁵ Sukuk merupakan salah satu instrumen keuangan syariah yang mempunyai peran penting dalam pembangunan nasional. Sukuk adalah surat berharga berupa sertifikat atau bukti kepemilikan harta yang diterbitkan oleh penerbit kepada pemegang obligasi syariah (sukuk) berdasarkan prinsip syariah.⁶ Sukuk bukanlah instrumen utang yang mempunyai bunga (riba) seperti obligasi keuangan konvensional, melainkan instrumen investasi, dimana penerbitan sukuk dilakukan dengan aset dasar sesuai dengan prinsip syariah.

³ Abdul Sumarlin et al., "Pembiayaan Layanan Jasa Keuangan Industri Halal Abdul," *Economics and Digital Business Review* 5, no. 2 (2024): 665–82.

⁴ Gusnawati and Syahriyah Semaun, "Peran Instrumen Keuangan Syariah Dalam Mendorong Stabilitas Ekonomi Nasional," *At-Tanmiyah: Jurnal Ekonomi Dan Binis Islam* 4 (2025): 1–9.

⁵ Yusril Mahendra et al., "Membangun Masa Depan Yang Berkelanjutan Dengan Investasi Syariah," *AD DIWAN* 5 (2025): 73–83.

⁶ Indah Permata Sari and Hayifah Sasi Firmadi, "Implementasi Sukuk Sebagai Instrumen Keuangan Syariah Dalam Pembangunan Infrastruktur," *Jurnal Ekonomi Syariah Pelita Bangsa* 10, no. 01 (2025): 1–10, <https://doi.org/10.37366/jespb.v10i01.1984>.

Tabel

Green Sukuk yang diterbitkan oleh Pemerintah RI di Pasar Global

Tahun	Nilai <i>Green Sukuk</i> (Global)
2018	USD 1,25 miliar
2019	USD 0,75 miliar
2020	USD 0,75 miliar
2021	USD 0,75 miliar
2022	USD 1,5 miliar
2023	USD 1,0 miliar
2024	USD 0,60 miliar
2025	USD 1,10 miliar (<i>per Juli 2025</i>)

Sumber: Kemen. Keuangan

Sukuk mempunyai peluang yang signifikan dengan meningkatnya kesadaran akan investasi berkelanjutan dan syariah, serta dukungan dari pemerintah dan lembaga keuangan untuk mengembangkan produk sukuk yang lebih inovatif. Sukuk memiliki dampak yang signifikan terhadap perekonomian nasional. Sukuk berkontribusi pada penciptaan lapangan kerja, pengembangan infrastruktur, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.⁷ Dengan menyediakan dana untuk proyek-proyek strategis, sukuk membantu mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Selain itu juga investasi syariah melalui sukuk ini memiliki peran penting dalam memperkuat ketahanan ekonomi dan mendukung pembangunan berkelanjutan, terutama dalam konteks ketidakpastian global.⁸

Lebih jauh lagi, dengan meningkatnya kesadaran akan pentingnya investasi yang berkelanjutan dan bertanggung jawab, sukuk dapat berkontribusi dalam pembiayaan proyek-proyek yang ramah lingkungan. Instrumen secara spesifik disusun untuk tujuan ini yang dikenal sebagai *green sukuk* atau sukuk hijau. *Green sukuk* merupakan kombinasi antara sukuk dan pembiayaan hijau, yang digunakan untuk mendanai proyek-proyek yang ramah lingkungan dan sesuai dengan syariah. *Green sukuk* dengan sukuk secara umum meskipun

⁷ Aditya Novrizal et al., "PENGEMBANGAN DAN IMPLEMENTASI SUKUK SEBAGAI INSTRUMEN PASAR MODAL SYARIAH DI INDONESIA," *Indonesian Journal of Studies on Humanities, Social Sciences, and Education (IJHSED)* 1, no. 3 (2024): 35–60.

⁸ Alisa Qotrunada, Fitri Fadhilah, and Dini Selasi, "Peran Investasi Syariah Dalam Mendorong Pembangunan Ekonomi Berkelanjutan Di Indonesia," *INTELEKTIVA* 6, no. 3 (2024): 101–15.

memiliki banyak kesamaan tetapi pada hakikatnya berbeda, karena secara eksklusif mendanai proyek-proyek yang sesuai dengan syariah dan berfokus pada lingkungan. Hal ini selaras dengan prinsip-prinsip Islam tentang pengelolaan lingkungan dan penggunaan sumber daya secara etis.⁹ Konsep *green sukuk* adalah instrumen keuangan syariah secara fundamental yang dirancang untuk mendukung pembangunan ramah lingkungan dan berkelanjutan.¹⁰ Penerbitan *green sukuk* di Indonesia bertujuan membiayai proyek dalam beberapa sektor yang spesifik, mulai dari hijau muda/terang hingga hijau tua/gelap. Sektor-sektor ini untuk energi terbarukan dan mitigasi bencana, pengelolaan berkelanjutan sumber daya alam, efisiensi energi, serta bangunan ramah lingkungan.

Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Firmansyah & Haryanti (2025) yang menunjukkan bahwa *green sukuk* berkontribusi secara signifikan dalam pembiayaan energi terbarukan, program ketahanan iklim, pengelolaan limbah, dan infrastruktur rendah karbon, terutama di ekonomi emerging seperti Indonesia, yang telah menjadi salah satu penerbit terkemuka di dunia.¹¹ Begitu juga penelitian yang dilakukan oleh Kurnia & Suwita (2024) yang menunjukkan bahwa *green sukuk* memberikan kontribusi terhadap implementasi SDGs dengan fokus pada pembiayaan yang ramah lingkungan yang etis dan bertanggung jawab.¹² Selain itu hal serupa juga yang disampaikan oleh Tryfinza dkk (2023) penerbitan *green sukuk* melibatkan penerbit yang mengeluarkan surat utang sukuk kepada investor, dengan dana yang diperoleh dialokasikan khusus untuk proyek-proyek yang memenuhi kriteria hijau. Proyek-proyek yang didanai mencakup sektor energi terbarukan, efisiensi energi, transportasi berkelanjutan, pengelolaan limbah, penghijauan, serta upaya mitigasi perubahan iklim dan konservasi lingkungan.¹³

⁹ Eunkyong Lee, Jee Young Kim, and Yoon Lee, "A Comparative Analysis of Green Sukuk and Green Bonds," *International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Management* 18, no. 6 (2026): 1353–73, <https://doi.org/10.1108/IMEFM-12-2024-0609>.

¹⁰ Alfi Sa'idah et al., "Implementasi Green Sukuk Untuk Pembiayaan Energi Terbarukan," *Ekopedia: Jurnal Ilmiah Ekonomi* 1, no. 4 (2025): 3209–21.

¹¹ Dio Firmansyah and Peni Haryanti, "Peran Strategis Green Sukuk Dalam Mendukung Berkelanjutan : Studi Berbasis Literatur Global 2021 – 2025 Pembangunan," *Ascendia : Journal of Economic and Business Advancement* 1, no. 2 (2025).

¹² Fitri Kurnia and Leli Suwita, "ANALISIS PERAN DAN KONTRIBUSI GREEN SUKUK TERHADAP IMPLEMENTASI SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS (SDG ' S) DI INDONESIA Landasan Teori Sukuk Atau Obligasi Syari ' Ah Merupakan Surat Berharga Jangka Panjang Yang Sesuai Prinsip Syariah Yang Dikeluarkan Oleh," *Jurnal Menara Ekonomi X*, no. 2 (2024): 118–25.

¹³ Anggi Tryfinza Putra et al., "The Role of Green Sukuk for Sustainable National Development Peran Green Sukuk Terhadap Pembangunan Nasional Yang Berkelanjutan," *Jurnal Ekonomi Syariah* 8, no. 2 (2023): 149–57.

Implementasi *green sukuk* di Indonesia sudah menunjukkan kemajuan nyata. Pemerintah Indonesia mulai menerbitkan *green sukuk* pada tahun 2018 dan 2019, yang berhasil mendanai proyek di sektor perhubungan berkelanjutan (transportasi berkelanjutan) sebagai sektor yang menerima alokasi terbesar.¹⁴ Sejak 2018, Indonesia meluncurkan *green sukuk* global pertama senilai USD 1,25 miliar (Rp 16,75 triliun) dengan imbal hasil 3,5%, dan pada 2021 menerbitkan *green sukuk* global keempat senilai USD 750 juta dengan tenor 30 tahun, tenor terpanjang di dunia serta imbal hasil 3,55%.¹⁵ Tidak hanya di pasar global, *green sukuk* juga diterbitkan di pasar domestik melalui sukuk tabungan atau *green sukuk* ritel mulai 2019, memberikan kesempatan bagi masyarakat luas untuk berinvestasi dalam proyek hijau sekaligus menandai inovasi pertama tingkat ritel di Indonesia.

Penerbitan *green sukuk* mengirimkan sinyal positif tentang penerbit *green sukuk* bahwa mereka adalah perusahaan yang berkomitmen terhadap lingkungan dan berbasis syariah. Dengan menekankan konsep hijau dan berbasis syariah, studi ini memiliki implikasi penting bagi investor yang ingin berinvestasi dalam instrumen keuangan dengan mandat *Environmental Social Governance* (ESG) dan berbasis syariah.¹⁶ *Green sukuk* hadir sebagai sebuah mekanisme keuangan berbasis syariah yang sepenuhnya mengalokasikan dana secara eksklusif untuk membiayai proyek-proyek hijau yang berperan dalam upaya adaptasi dan mitigasi terhadap perubahan iklim serta pelestarian keanekaragaman hayati. Menjaga lingkungan dan melindunginya adalah suatu amanah yang perlu dipertahankan oleh semua individu, dan ini sesuai dengan prinsip-prinsip maqashid syariah. Yang mana maqashid syariah ini mempunyai makna yang lebih luas, seperti memperhatikan kesejahteraan masyarakat dan kelestarian lingkungan.¹⁷ Selain memberikan manfaat bagi kelestarian lingkungan, melalui pembelian *green sukuk*, masyarakat secara tidak langsung dapat berpartisipasi secara aktif dan konkret dalam pembangunan nasional.

¹⁴ Arshy Dhamayanti and Sarpini, "Green Sukuk Sebagai Instrumen Pembiayaan Infrastruktur Berkelanjutan : Analisis Mekanisme Dan Dampak Lingkungan Global," *Islamic Economics and Finance Journal* 1 (2025): 23–32.

¹⁵ Rista Izza Aminin and Ismatul Khayati, "Analisis Peran Green Sukuk Dalam Pembiayaan Sektor Renewable Energy Di Indonesia Untuk Mendukung Pencapaian Net Zero Emission," *Musyarakah: Journal of Sharia Economics (MJSE)* 5, no. 02 (2025): 105–24.

¹⁶ Tabassum Riaz et al., "DO INVESTORS GET BENEFITS FROM CORPORATE GREEN SUKUK ISSUANCE," *Journal of Islamic Monetary Economics and Finance* 10, no. 3 (2024): 445–70.

¹⁷ Annisa, "Sinergi SDGs Dan Ekonomi Islam Dalam Mencapai Kesejahteraan Global Annisa," *AL-IQTISHAD : JURNAL EKONOMI* 16, no. Wahyuningsih 2018 (2025): 46–60.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan jenis penelitian kepustakaan (*Library Research*). Metode penelitian kepustakaan digunakan untuk mengkaji tulisan ini dengan melakukan penelitian kritis dan mendalam terhadap sumber pustaka yang relevan, seperti buku dan jurnal yang dapat dianggap sebagai referensi. Penelitian kepustakaan adalah studi yang memanfaatkan berbagai macam material yang ada di perpustakaan, seperti dokumen, buku, majalah, kisah sejarah, dan sebagainya, untuk mengumpulkan informasi dan data.¹⁸ Pendekatan ini bertujuan untuk mendalami objek hal-hal yang berkaitan dengan *green sukuk* dalam pembangunan berkelanjutan. Untuk analisa data digunakan teknik analisa kualitatif dengan pola pikir induktif. Berbagai aspek yang relevan seperti pengembangan proyek hijau, pendanaan berkelanjutan, kebijakan pemerintah, partisipasi investor, dan dampak lingkungan dan sosial akan dianalisis secara deskriptif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

Green Sukuk sebagai Instrumen Pembiayaan Berkelanjutan

Green sukuk telah menunjukkan perannya sebagai instrumen keuangan Islam yang tidak hanya sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, tetapi juga mampu menjawab tantangan global terkait pembiayaan pembangunan berkelanjutan dan transisi energi bersih. Dengan menggabungkan nilai-nilai maqashid syariah yang menekankan keadilan, kemaslahatan, dan perlindungan terhadap lingkungan, serta prinsip *Environmental, Social, and Governance* (ESG), *green sukuk* hadir sebagai instrumen yang menawarkan solusi pembiayaan etis, inklusif, dan berorientasi jangka Panjang.¹⁹ Dengan menggunakan instrumen pembiayaan yang sesuai dengan prinsip syariah, *green sukuk* tidak hanya berperan sebagai sarana investasi yang halal, tetapi juga sebagai upaya untuk menjaga kelestarian lingkungan melalui pendanaan proyek yang memiliki dampak positif bagi bumi dan masyarakat.²⁰ Studi ini menunjukkan bahwa

¹⁸ Aep Millah Syaeful, "Peran Zakat Dan Wakaf Terhadap Kebijakan Fiskal Dalam Perspektif Ekonomi Makro Islam," *KARTIKA: Jurnal Studi Keislaman* 5, no. 3 (2025): 1687-99.

¹⁹ Intan Dinda Pertiwi, Meli Yani, and Sri Rahayu, "Green Sukuk Dan Pembiayaan Berkelanjutan : Analisis Empiris Terhadap Efektivitas Instrumen Keuangan Islam Dalam Mendukung Transisi Energi Bersih," *Prosiding Seminar Nasional Teknologi Komputer Dan Sains* 3, no. 1 (2025): 81-88.

²⁰ Adeh Ratna Komala et al., "SUKUK, ITS DEVELOPMENT AND IMPLEMENTATION IN INDONESIA, AND ITS IMPACT ON THE ECONOMY," *Jurnal Riset Akuntansi* 17, no. 1 (2025): 89-101.

green sukuk telah berhasil membiayai berbagai proyek strategis seperti energi terbarukan, efisiensi energi, konservasi lingkungan, dan infrastruktur berkelanjutan, khususnya di negara-negara berkembang seperti Indonesia.

Dalam hal penggunaan, hasil dari penerbitan *green sukuk* secara khusus dialokasikan untuk mendanai atau melakukan penggalan ulang terhadap biaya yang berhubungan langsung dengan proyek-proyek hijau yang memenuhi syarat. Kriteria proyek hijau tersebut mengacu pada prinsip obligasi hijau, yaitu proyek-proyek yang mendukung peralihan menuju pertumbuhan ekonomi dan ketahanan iklim dengan emisi rendah. Dana dari penerbitan ini akan dipakai untuk mendanai proyek-proyek di lima sektor, yaitu ketahanan terhadap perubahan iklim untuk daerah yang rentan terhadap bencana, transportasi yang berkelanjutan, pengelolaan energi dan limbah, pertanian yang berkelanjutan, serta energi terbarukan yang berada di berbagai kementerian atau lembaga.²¹

Green sukuk di Indonesia telah membuktikan bahwa instrumen pembiayaan publik dapat dirancang tidak hanya untuk memenuhi prinsip-prinsip syariah, tetapi juga untuk berkontribusi secara aktif terhadap pelestarian lingkungan, pengurangan emisi karbon, serta peningkatan kesejahteraan sosial.²² Konsep ini mencerminkan penerapan nyata dari prinsip *maslahah ammah* atau kepentingan umum. Dibandingkan dengan instrumen pembiayaan berkelanjutan lain seperti *green bonds* konvensional, *green sukuk* memiliki keunggulan etis dan spiritual karena melalui proses penyaringan syariah yang ketat dan menjunjung tinggi nilai keadilan distributif.²³ Dengan demikian, *green sukuk* bukan sekadar adopsi dari sistem keuangan konvensional, melainkan sebuah inovasi khas yang memperluas praktik pembiayaan berkelanjutan dalam kerangka hukum Islam modern.

Praktik *green sukuk* di Indonesia tidak hanya mencerminkan keterlibatan sektor keuangan dalam upaya pelestarian lingkungan, tetapi juga menjadi langkah strategis dalam mengarahkan sumber daya keuangan untuk pembangunan yang berkelanjutan, dengan tetap

²¹ Dhamayanti and Sarpini, "Green Sukuk Sebagai Instrumen Pembiayaan Infrastruktur Berkelanjutan : Analisis Mekanisme Dan Dampak Lingkungan Global."

²² Ulang et al., "Sukuk Hijau (Green Sukuk) Sebagai Instrumen Pembiayaan Berkelanjutan Di Indonesia," *INOMATEC: Jurnal Inovasi Dan Kajian Multidisipliner Kontemporer* 01, no. 03 (2026): 397-408.

²³ Firmansyah and Haryanti, "Peran Strategis Green Sukuk Dalam Mendukung Berkelanjutan : Studi Berbasis Literatur Global 2021 - 2025 Pembangunan."

mengintegrasikan prinsip-prinsip Islam di dalamnya.²⁴ Sebagai bagian dari keuangan hijau, *green sukuk* dirancang untuk mengintegrasikan prinsip syariah dengan kebutuhan pembangunan berkelanjutan. Inovasi ini muncul karena urgensi untuk menghadapi perubahan iklim dan mendorong investasi yang beretika. Pemerintah memanfaatkan *green sukuk* untuk mendanai proyek-proyek seperti energi terbarukan, pengelolaan sampah, dan konservasi hutan. Hal ini menandai pergeseran paradigma keuangan syariah dari sekadar pemenuhan hukum agama menjadi solusi keuangan berkelanjutan.

Keunikan *green sukuk* terletak pada kombinasi antara prinsip-prinsip syariah dan tujuan keberlanjutan lingkungan. Sukuk ini tidak hanya menjanjikan imbal hasil finansial, tetapi juga dampak sosial dan ekologis yang terukur. Skema pembiayaan dalam sukuk juga dapat dipenuhi dengan berbagai akad syariah lainnya seperti akad ijarah, musyarakah, istishna, dan wakalah untuk menjaga kepatuhan terhadap syariah. Terhadap sukuk yang menggunakan skema pembiayaan tersebut, PSAK 110 menyebutkan bahwa entitas dapat menggunakan ketentuan sesuai dengan PSAK lain yang mengatur berbagai akad terkait.²⁵ Selain itu, proyek yang dibiayai harus memenuhi kriteria proyek hijau sesuai dengan kerangka kerja yang ditetapkan. Inilah yang membedakan *green sukuk* dari sukuk konvensional. Inovasi ini memperluas cakupan keuangan syariah ke dalam isu-isu global seperti krisis iklim dan pembangunan inklusif.

Pemanfaatan *green sukuk* oleh pemerintah dalam pendanaan negara merupakan indikasi kuat tentang dedikasinya untuk mempromosikan pembangunan berkelanjutan dan melindungi lingkungan. Pendekatan ini berpotensi meningkatkan kesadaran publik mengenai masalah lingkungan dan pentingnya inisiatif yang mendorong keberlanjutan lingkungan. Selain itu, pemerintah dapat memainkan peran penting dalam mendidik masyarakat tentang keuntungan proyek hijau dan pengaruh lingkungan yang menguntungkan. Perpaduan *green sukuk* dan pendanaan negara dalam konteks ini menghasilkan perpaduan harmonis antara prinsip-prinsip keuangan Islam, kebutuhan akan pendanaan pemerintah, dan komitmen

²⁴ Herlina Wati, Hania Aida R Nuril, and Qomarul Huda, "Green Sukuk: Sinergi Pasar Modal Syariah Dan Keuangan Berkelanjutan," *UTILITY: Jurnal Ilmiah Pendidikan Dan Ekonomi* 8, no. 2 (2025): 82–92.

²⁵ Muhammad Noor, "BLUE SUKUK: STRATEGI DAN KONSEP PEMBIAYAAN," *PKN Jurnal Pajak Dan Keuangan Negara* 4 (2022): 414–26.

terhadap pembangunan berkelanjutan.²⁶ Dengan menggunakan instrumen keuangan yang sesuai dengan prinsip-prinsip Islam, pemerintah dapat memenuhi kebutuhan pendanaan untuk proyek hijau, menanamkan kepercayaan investor, dan berkontribusi positif terhadap pelestarian lingkungan.

Prinsip Maqashid Syariah sebagai Landasan Pengembangan *Green Sukuk*

Konsep maqashid syariah berpusat pada tujuan, maksud, dan hasil yang dimaksudkan oleh Allah SWT untuk menjamin kesejahteraan manusia baik di dunia dan di akhirat.²⁷ Maqashid syariah merupakan landasan utama dalam hukum Islam yang mengacu pada tujuan-tujuan pokok syariat untuk mewujudkan kemaslahatan manusia serta menjaga keberlanjutan hidup atau dengan kata lain untuk menghindari kemudharatan dan tercapainya maslahat, yang berarti menarik manfaat serta menolak keburukan.²⁸ Konsep ini tidak hanya berperan sebagai pedoman dalam aspek spiritual, tetapi juga menjadi dasar dalam pengaturan kehidupan sosial, ekonomi, dan lingkungan. Dalam konteks ekonomi syariah, maqashid syariah berfungsi sebagai panduan bagi umat Islam untuk meraih kesejahteraan dunia yang tidak hanya memberikan manfaat bagi individu, tetapi juga membawa kebaikan bagi masyarakat dan lingkungan secara menyeluruh.

Green sukuk tidak hanya sebatas sebuah investasi semata, melainkan termasuk ke dalam proyek berkelanjutan untuk memerangi perubahan iklim dan degradasi lingkungan, selain itu juga berfungsi sebagai aset yang sesuai dengan syariah sejalan dengan prinsip-prinsip maqashid syariah untuk memastikan kesejahteraan lingkungan dan sosial.²⁹ Konsep maqashid syariah dapat dijadikan sebagai landasan etis dan normatif dalam menjaga dan melestarikan lingkungan hidup, yaitu:³⁰

²⁶ Lis Yulitasari, Evi Ekawati, and Novita Tresiana, "Development of State Green Sukuk as Part of Creative and Innovative Financing in the Islamic Financing Market" 2024, no. 1 (2024): 484–90, <https://doi.org/10.18502/kss.v9i2.15005>.

²⁷ Fatima Kassab Hmoud Al-khalidi, "BRIDGING THE GAP: A MAQĀSHID-BASED LEGAL STUDY ON PROTECTING VICTIMS OF HUMAN," *Qudus International Journal of Islamic Studies (QIJIS)* 13, no. 1 (2025): 179–234.

²⁸ Nadia Saphira et al., "PENDEKATAN MAQASHID SYARIAH DALAM KEGIATAN SOSIAL DAN EKONOMI PADA PERSPEKTIF PRAKTIK FIQH MUAMALAH KONTEMPORER," *Media Riset Bisnis Manajemen Akuntansi* 1, no. 2 (2025): 1–11.

²⁹ Syed Mabruk and Nadia Adnan, "Navigating Environmental Concerns and Geopolitical Risks : A Study on Green Sukuk and Islamic Equities amid Climate Crisis and the Russia-Ukraine Conflict," *Energy Strategy Reviews* 53, no. March (2024): 101372, <https://doi.org/10.1016/j.esr.2024.101372>.

³⁰ Rahmawati and Siti Ayu R Alfia, "Produk Keuangan Syariah Hijau (Green Sukuk) Sebagai Wujud," *JPIM: Jurnal Penelitian Ilmiah Multidisiplin* 02, no. 03 (2025): 2061–69.

1. *Hifzh al-Din* (menjaga agama)

Prinsip ini menegaskan pentingnya menjaga nilai-nilai keagamaan dalam setiap aktivitas ekonomi, termasuk dalam pengembangan instrumen keuangan seperti *green sukuk*, agar selalu sesuai dengan ketentuan syariah.

2. *Hifzh al-Nafs* (menjaga jiwa)

Islam menegaskan pentingnya menjaga kelestarian hidup manusia, yang juga mencakup upaya menjaga lingkungan agar tetap sehat dan bersih. Oleh karena itu, pencemaran air, udara, maupun tanah dipandang sebagai ancaman terhadap keberlangsungan dan keselamatan jiwa manusia.

3. *Hifzh al-Aql* (menjaga akal)

Pengembangan *green sukuk* juga mendorong penggunaan akal secara bijak dalam mengelola sumber daya alam dan inovasi keuangan berkelanjutan, agar tetap sejalan dengan nilai moral dan tanggung jawab terhadap alam.

4. *Hifzh al-Nasl* (menjaga keturunan)

Upaya pelestarian lingkungan melalui instrumen seperti *green sukuk* memastikan tersedianya lingkungan yang layak dan berkelanjutan bagi generasi mendatang, sehingga mereka dapat menikmati kehidupan yang sehat dan sejahtera.

5. *Hifzh al-Maal* (menjaga harta)

Prinsip ini mendorong pengelolaan kekayaan secara bertanggungjawab dengan menyalurkan dana pada proyek-proyek yang produktif dan berkelanjutan. Dalam konteks *green sukuk*, investasi diarahkan pada sektor-sektor yang memberikan nilai tambah ekonomi sekaligus menjaga keseimbangan ekologis.

Dengan demikian, penerapan prinsip-prinsip maqashid syariah dalam pengembangan *green sukuk* mencerminkan sinergi antara nilai-nilai keagamaan, etika ekonomi, dan tanggung jawab ekologis. Hal ini menunjukkan bahwa keuangan syariah tidak hanya berorientasi pada keuntungan material, tetapi juga berperan dalam menciptakan kemaslahatan bagi manusia dan alam secara berkelanjutan. Pembiayaan hijau merupakan wujud konkret dari penerapan maqashid syariah, yaitu tujuan utama dari syariat Islam yang meliputi perlindungan terhadap jiwa (*hifzh al-nafs*), harta (*hifzh al-mal*), dan kelestarian lingkungan. Praktik lembaga keuangan syariah yang menyalurkan dana pada proyek-proyek berorientasi lingkungan sejalan dengan upaya mewujudkan kemaslahatan umum (*maslahah 'ammah*).

Melalui pendekatan maqashid syariah, sukuk dipandang efektif apabila mampu memberikan kemaslahatan (*maslahah*) secara luas bagi umat, bukan hanya bagi investor dan penerbit. *Green sukuk* dipandang oleh pemerintah Indonesia sebagai wujud nyata dari upaya menyeimbangkan Pembangunan ekonomi dengan pelestarian lingkungan, hal ini sejalan dengan tujuan maqashid syariah yang berfokus pada upaya menjaga kemaslahatan umum (*maslahah 'ammah*). Instrumen tersebut tidak hanya berperan sebagai alat pembiayaan, tetapi juga sebagai media dakwah ekonomi Islam yang menekankan nilai tanggung jawab sosial, keberlanjutan, serta etika dalam pengelolaan lingkungan.³¹

Dari sisi efektivitas ekonomi, sukuk terbukti menjadi instrumen pembiayaan yang produktif dan berkeadilan. Sukuk mampu mendanai proyek-proyek infrastruktur strategis seperti transportasi, energi, dan perumahan tanpa melibatkan unsur riba dan spekulasi. Hal ini menunjukkan bahwa sukuk efektif dalam menciptakan sistem keuangan yang sesuai dengan maqashid syariah, khususnya dalam aspek *hifz al-maal* (perlindungan harta) dan *hifz al-nafs* (kesejahteraan masyarakat). Dengan menyediakan pembiayaan yang berlandaskan nilai keadilan dan keberlanjutan, sukuk membantu mengurangi ketimpangan sosial dan memperluas akses terhadap pembangunan ekonomi yang inklusif.

Selain itu, maqashid syariah juga berperan sebagai alat evaluasi untuk mengukur sejauh mana struktur dan tujuan sukuk benar-benar selaras dengan prinsip syariah. Dengan demikian, efektivitas sukuk dalam pandangan maqashid syariah tidak hanya terletak pada keberhasilannya dalam menghimpun dana, tetapi juga pada kontribusinya terhadap kesejahteraan masyarakat, pelestarian lingkungan, dan keadilan ekonomi. Sukuk yang dijalankan dengan semangat maqashid syariah akan menjadi instrumen keuangan yang tidak hanya menguntungkan secara finansial, tetapi juga membawa manfaat spiritual dan sosial bagi seluruh umat manusia.

Peran Pemerintah dalam Mendorong *Green Sukuk*

Adapun kebijakan yang dilakukan pemerintah dalam pengembangan *green sukuk* di Indonesia adalah sebagai berikut:³²

³¹ Yudhanti Dwi Febriandina and Muhammad Yazid, "Analisis Maqashid Syariah Terhadap Efektivitas Sukuk Sebagai Instrumen Pemberdayaan Ekonomi Umat," *JPIM: Jurnal Penelitian Ilmiah Multidisiplin* 02, no. 03 (2025): 2021–30.

³² Yulia Anggraini, "PERAN GREEN SUKUK DALAM MEMPERKOKOH POSISI INDONESIA DI PASAR KEUANGAN SYARIAH GLOBAL," *EL BARKA: Journal of Islamic Economics and Business* 01, no. 02 (2018): 251–68.

1. Regulasi dan Kebijakan

Pemerintah Indonesia telah mengeluarkan berbagai regulasi yang mendukung penerbitan *green sukuk*, termasuk peraturan yang mengatur tentang investasi berkelanjutan. Kebijakan ini mencakup penetapan standar untuk proyek yang memenuhi kriteria hijau, sehingga investor dapat yakin bahwa dana mereka digunakan untuk tujuan yang berkelanjutan.

2. Intensif Fiskal

Pemerintah memberikan insentif fiskal bagi investor yang berpartisipasi dalam *green sukuk*, seperti pengurangan pajak atau keuntungan lainnya. Insentif ini bertujuan untuk menarik lebih banyak investor, baik domestik maupun internasional, untuk berinvestasi dalam proyek-proyek hijau. Juga dengan Penyediaan dana atau jaminan dari pemerintah untuk proyek-proyek yang dibiayai oleh *green sukuk*, sehingga mengurangi risiko bagi investor.

3. Peningkatan Kesadaran dan Edukasi

Melalui kampanye dan program edukasi, pemerintah berusaha meningkatkan kesadaran masyarakat dan pelaku pasar tentang pentingnya investasi hijau. Dan melakukan edukasi dengan memberikan informasi mengenai manfaat *green sukuk* dan dampaknya terhadap pembangunan berkelanjutan. Menyediakan informasi dan pelatihan bagi investor dan pengembang proyek tentang cara mengakses dan memanfaatkan *green sukuk*.

4. Kolaborasi dengan Sektor Swasta

Dengan mendorong kerjasama antara pemerintah dan sektor swasta dalam pengembangan proyek hijau, untuk memaksimalkan sumber daya dan keahlian. Kerjasama ini penting untuk memastikan bahwa proyek yang dibiayai tidak hanya berkelanjutan tetapi juga menguntungkan secara ekonomi. Dengan membentuk forum atau platform untuk dialog antara pemerintah, investor, dan pengembang proyek untuk berbagi informasi dan pengalaman.

5. Monitoring dan Evaluasi

Pemerintah juga bertanggung jawab untuk melakukan monitoring dan evaluasi terhadap proyek-proyek yang dibiayai oleh *green sukuk*, dengan mengembangkan sistem untuk memantau dan mengevaluasi dampak lingkungan dari proyek yang dibiayai oleh *green sukuk*. Hal ini penting untuk memastikan bahwa dana digunakan secara efektif dan mencapai tujuan yang diinginkan dalam hal keberlanjutan lingkungan

Pembahasan

Green Sukuk dalam Perspektif Pembangunan Berkelanjutan

Peran sukuk telah terbukti menjadi instrumen yang efektif dalam pembiayaan pembangunan berkelanjutan di beberapa negara. Sebagai instrumen pembiayaan yang sesuai dengan prinsip syariah, sukuk memungkinkan negara untuk mengakses dana dari sektor swasta dan internasional untuk mendanai proyek-proyek infrastruktur dan pembangunan sosial yang berkontribusi pada pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs).³³ Dalam konteks Indonesia, penerbitan sukuk telah digunakan untuk membiayai berbagai proyek infrastruktur dan energi terbarukan. Proyek-proyek ini tidak hanya memberikan manfaat ekonomi jangka panjang, tetapi juga mendukung transisi energi yang lebih bersih dan ramah lingkungan, yang menjadi bagian penting dari SDGs, terutama terkait dengan perubahan iklim dan energi yang terjangkau dan bersih.

Pemerintah Indonesia, secara serius menunjukkan komitmennya terhadap pelaksanaan pembangunan yang berkelanjutan melalui Undang-undang nomor 16 tahun 2016 tentang Pengesahan Paris Agreement To The United Nations Framework Convention on Climate Change (Paris Agreement), dengan salah satu manfaatnya yaitu peningkatan pengakuan atas komitmen nasional dalam menurunkan emisi dari berbagai sektor, pelestarian hutan, peningkatan energi terbarukan dan peran serta masyarakat lokal dan masyarakat adat dalam pengendalian perubahan iklim yang selama ini diperjuangkan Indonesia (Undang-undang Nomor 16 Tahun 2016), dengan berbagai mitigasi, adaptasi dan strategi keanekaragaman hayati yang dilakukan. Pengesahan Paris Agreement ini di dalamnya juga memuat kewajiban pemerintah dalam kontribusi pengurangan emisi gas rumah kaca.³⁴ Kebijakan ini masih menyisakan sejumlah masalah, seperti permasalahan pengimplementasian energi terbarukan (*renewable energy*) yang memiliki investasi tinggi dengan profil risiko tinggi.

³³ Ika Atikah, "Efektivitas Sukuk Negara Dalam Pembiayaan Pembangunan Berkelanjutan," *Al-Amwal* 2, no. 1 (2025): 10–17.

³⁴ Salim Abdurrahman, Ningrum Natasya Sirait, and Tri Murti Lubis, "Mewujudkan Keadilan Iklim : Urgensi Regulasi Bagi Yayasan , Kepastian Hukum Dan Mitigasi Perubahan Iklim Di Indonesia," *Realita : Jurnal Penelitian Dan Kebudayaan Islam* 23, no. 01 (2025): 92–117.

Penerbitan *green sukuk* di Indonesia memiliki sasaran terhadap berbagai sektor sesuai dengan tujuan proyeknya masing-masing yang disebut dengan 9 *eligible green sectors* yang terdiri dari:³⁵

- a. *Renewable energy* (energi terbarukan) dengan berbagai bentuk proyek yang masuk ke dalam peringkat *dark green*;
- b. *Sustainable management or natural resource* (manajemen keberlangsungan dan sumber daya alam) dengan berbagai bentuk proyek yang masuk ke dalam peringkat *light to dark green*;
- c. *Energy efficiency* (efisiensi energi), termasuk beberapa proyek di dalamnya yang memenuhi kriteria dengan peringkat *light to medium green*;
- d. *Green tourism* (pariwisata ramah lingkungan), dengan berbagai proyek dan pendukungnya yang bertujuan untuk membangun Kawasan wisata hijau, yang masuk ke kriteria *medium to dark green*;
- e. *Resilience to climate change for highly vulnerable areas and sectors/disaster risk reduction* (ketahanan terhadap perubahan iklim untuk area dan sektor yang sangat rentan/pengurangan risiko bencana), termasuk ke dalam kriteria *dark green*;
- f. *Green buildings* (bangunan ramah lingkungan), dengan kriteria *light green*;
- g. *Sustainable transport* (transportasi yang mendukung sistem keberlangsungan), yang merupakan bentuk dari pembangunan sistem transportasi yang bersih dari gas emisi, masuk kepada kriteria *medium to dark green*;
- h. *Sustainable agriculture* (pertanian dengan sistem keberlangsungan), dengan kriteria yang termasuk *medium to dark green*; serta
- i. *Waste to energy and waste management* (sistem pembuangan yang dapat dialihkan menjadi energi dan sistem pembuangan yang baik), dengan tujuan untuk merehabilitasi tempat pembuangan akhir. Bentuk ini termasuk kepada kriteria *medium to dark green*.

Alokasi dana *green sukuk* dalam sektor *renewable energy* berfluktuasi tergantung pada kebutuhan anggaran dan urgensi lingkungan, serta bertujuan untuk mencapai enam tujuan SDGs. Proyek-proyek utama dalam sektor ini termasuk pengembangan energi baru dan

³⁵ Putri Ayu A Ismukhanah and Nayli Fakhriah, "OPTIMALIZATION OF GREEN SUKUK AS AN EFFORT TO DEVELOP SUSTAINABLE DEVELOPMENT (SDGS) IN REVIEW OF MAQASHID SHARIA," *Majapahit Journal of Islamic Finance and Management* 4, no. 1 (2024): 69–88.

terbarukan, yang difokuskan pada daerah *off-grid* untuk meningkatkan rasio elektrifikasi. *Renewable energy* seperti panas bumi, air, surya, dan angin sangat penting untuk sistem energi berkelanjutan. Kebutuhan akan tindakan terkoordinasi di tingkat nasional, regional, dan dunia ditekankan oleh dampak global perubahan iklim, dampak jangka panjangnya, keterkaitannya, dampak ekonomi dan sosialnya, dan kesepakatan internasional seperti Perjanjian Paris.³⁶ Sektor *resilience to climate change* untuk wilayah dan sektor yang rentan juga memainkan peran penting dalam pencapaian SDGs, dengan fokus pada proyek rehabilitasi hutan dan lahan. Proyek ini mencakup reforestasi dan pengembangan pusat pembibitan tanaman yang mendukung upaya mitigasi perubahan iklim. *Green sukuk* juga digunakan untuk mendanai proyek-proyek di sektor *sustainable transport*, seperti pembangunan jalur kereta api Trans Sulawesi yang menghubungkan ibu kota provinsi di Sulawesi. Proyek ini mengurangi waktu perjalanan dan konsumsi energi, serta menciptakan lapangan kerja baru.

Kategori *energy efficiency* mendukung lima tujuan SDGs, seperti energi bersih, pekerjaan layak, dan infrastruktur berkelanjutan. Salah satu proyek utamanya adalah pemasangan lampu jalan pintar dengan teknologi energi surya yang menggantikan lampu konvensional dengan lampu LED. *Waste to energy and waste to management* berfokus pada pengelolaan limbah perkotaan untuk mendukung tujuan SDG terkait kesehatan, energi bersih, dan pengelolaan ekosistem. Salah satu proyeknya adalah peningkatan sistem pengelolaan limbah padat di 73 kota, yang meningkatkan kapasitas pengelolaan TPA dan pengolahan air lindi. Kategori *Green building* mendukung tujuan SDG yang berkaitan dengan kesehatan, energi bersih, dan pembangunan berkelanjutan. Contoh proyeknya adalah pembangunan Pasar Tradisional Aksara di Medan dengan konsep bangunan hijau. Pasar ini dibangun dengan prinsip efisiensi energi, penggunaan peralatan hemat energi, dan sistem pengelolaan limbah yang ramah lingkungan.³⁷

³⁶ Ahmad Raza and Moonis Shakeel, "Innovation and Green Development Analysing Research Patterns on Low Carbon Development , Climate Change Mitigation and Renewable Energy through Text Analytics : An Arti Ficial Intelligence Approach," *Innovation and Green Development* 4, no. 3 (2025): 100242, <https://doi.org/10.1016/j.igd.2025.100242>.

³⁷ Nurul Qur'an and Muhammad Heru Akhmadi, "GREEN SUKUK : INSTRUMEN PEMBIAYAAN SEKTOR HIJAU UNTUK MENDUKUNG PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN TAHUN 2018 - 2023 Jurnal Bisnis Net Volume : 8 No . 1 Juni , 2025 | ISSN : 2621 -3982 No . Eligible Sectors 1 . Renewable Energy 2 . Resilience to Climate Change For," *Jurnal Bisnis* 2023, no. 1 (2025): 464-76.

Tantangan dalam Implementasi *Green Sukuk*

Meskipun *green sukuk* menunjukkan kinerja positif, implementasinya masih menghadapi berbagai tantangan. Terdapat hambatan regulatif akibat belum sepenuhnya sinkronnya kebijakan antara lembaga keuangan, regulator pasar modal, dan otoritas syariah. Perbedaan interpretasi dalam klasifikasi proyek hijau sering kali menyebabkan keterlambatan dalam proses verifikasi dan pelaporan.³⁸ Selain itu, sebagai alat pendanaan yang relatif baru, *Green sukuk* di Indonesia cukup mendapatkan beberapa tantangan, antara lain:³⁹

1. Rendahnya Literasi Masyarakat Terkait *Green Sukuk*

Perkembangan keuangan syariah dituntut untuk terus melakukan inovasi agar terus menarik para pelaku usaha baik investor maupun masyarakat itu sendiri. Perkembangan yang cepat perlu juga dengan diimbangi oleh para ahli yang memahami praktik praktik khususnya *green sukuk* itu sendiri. Peningkatan sumberdaya ini bisa diperoleh melalui banyak sektor di antaranya sekolah-sekolah formal, pelatihan berkelanjutan dan program edukasi lainnya.

2. Minimnya Sosialisasi *Green Sukuk*

Green sukuk merupakan produk alternatif dari pendanaan investasi berupa sukuk, dimana *green sukuk* berfokus kepada pendanaan yang berbasis ramah lingkungan. Masih sangat banyak masyarakat Indonesia yang belum mengetahui dan memahami konsep dari *green sukuk* itu sendiri. Hal ini menjadi dorongan bagi pemerintah untuk terus mensosialisasikan *green sukuk* di luar emiten-emiten, universitas, dan acara seminar.

3. Karakteristik Investor

Dengan masih minimnya sosialisasi dan juga pemahaman tentang *green sukuk* sulit rasanya untuk bisa meyakinkan para investor untuk dapat bergabung menjadi penyokong dana di berbagai sektor pendanaan *green sukuk*. Terlebih karakteristik dari investor yang cenderung beragam cukup menjadi pekerjaan tambahan supaya konsep *green sukuk* bisa diterima dengan jelas kepada para investor. Selain itu ada beberapa tantangan menurut OJK tentang *Green Sukuk* di Indonesia, di antaranya:

³⁸ Nabila M.A Maydina, "Green Sukuk Dan Sustainable Finance : Potensi Pengembangan Di Pasar Modal Syariah Indonesia," *Jurnal Sahmiyya* 4, no. 2 (2024): 488–99.

³⁹ Aisya Gading P Sekar, Deariztria Dindalia, and Naufal Fakhruddin, "NARRATIVE REVIEW: PELUANG DAN TANTANGAN GREEN SUKUK DI INDONESIA," *Diponegoro Journal of Islamic Economics and Business* 1, no. 4 (2021): 208–19.

- a. Kurangnya lembaga keuangan dalam mengidentifikasi risiko yang dapat berdampak pada lingkungan karena kapasitas kewenangan yang terbatas.
 - b. Kurangnya kesadaran lembaga keuangan menyebabkan tingginya risiko dan kurangnya peran pemerintah dalam menangani proyek ramah lingkungan.
 - c. Kurangnya kesadaran lembaga keuangan menyebabkan tingginya risiko dan kurangnya peran pemerintah dalam menangani proyek ramah lingkungan.
 - d. Kurangnya dukungan dari perbankan dalam mendukung proyek ramah lingkungan.
4. Kekurangan Kapasitas Institusi Keuangan
- Institusi keuangan memiliki keterbatasan dalam mengidentifikasi risiko sosial dan lingkungan. Hal ini mengakibatkan kurangnya kesadaran akan risiko-risiko tersebut dan penanganan mitigasi risiko yang kurang efektif.
5. Kurangnya Kesadaran dan Insentif
- Tingginya risiko dan kurangnya insentif dari Pemerintah membuat lembaga keuangan kurang peduli terhadap proyek-proyek ramah lingkungan. Selain itu, tidak ada konsensus di antara pemangku kepentingan tentang konsep "hijau" dan "non-hijau".
6. Kurangnya Informasi tentang Proyek Ramah Lingkungan
- Informasi mengenai proyek-proyek ramah lingkungan masih kurang tersedia, dan jumlah proyek yang ada masih terbatas. Selain itu, proyek-proyek tersebut seringkali masih dalam fase pengembangan.⁴⁰

Peluang Pengembangan *Green Sukuk* ke Depan

Sebagai penerbit *green sukuk* pertama di dunia, Indonesia mendorong penggunaan instrumen ini di pasar keuangan syariah di seluruh dunia untuk menunjukkan bahwa Indonesia berkontribusi pada pembangunan berkelanjutan. Selain itu, emisi *green sukuk* adalah bukti komitmen Indonesia terhadap Perjanjian Paris, yang diratifikasi pada tahun 2016, yang bermaksud untuk membuat Indonesia menjadi negara yang memiliki emisi karbon yang lebih rendah dan tahan terhadap perubahan iklim.⁴¹ Dengan instrumen yang mirip dengan obligasi, *green sukuk* dapat digunakan untuk mendukung inisiatif yang bertujuan untuk

⁴⁰ Arifudin et al., "Green Sukuk : Tantangan Dan Strategi Pengembangan Untuk Pembangunan Berkelanjutan Serta Menuju Ekonomi Hijau," *SANTRI: Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Islam* 2 (2024): 12–20.

⁴¹ Luthfia Ayu Karina, "Peluang Dan Tantangan Perkembangan Green Sukuk Di Indonesia Pendahuluan," *Conference on Islamic Management Accounting and Economics* 2 (2019): 259–65.

mengurangi pemanasan global dan dampaknya. Berikut merupakan beberapa faktor yang mendorong pertumbuhan *green sukuk* di masa yang akan mendatang:⁴²

1. Permintaan untuk Pasokan Energi yang Meningkat

Hal ini menunjukkan fakta bahwa pertumbuhan penduduk akan meningkatkan kebutuhan dan efisiensi energi. Berdasarkan proyeksi yang telah dilakukan oleh perserikatan bangsa-bangsa (PBB), memperkirakan populasi absolut Indonesia akan lebih dari 270 juta pada tahun 2025, lebih dari 285 juta pada tahun 2035, dan lebih dari 290 juta pada tahun 2045. Permintaan untuk energi, air, transportasi, pembangunan kota, dan infrastruktur akan meningkat sebagai akibat dari pertumbuhan populasi.

2. Permintaan Peningkatan Pembiayaan Energi

Dengan pertumbuhan populasi yang signifikan, akan ada peningkatan permintaan untuk pembiayaan dan investasi dalam efisiensi energi bersih dan proyek energi untuk memenuhi kebutuhan masyarakat di masa depan.

3. Kesadaran Investor Terhadap Investasi Sosial yang Bertanggung Jawab

Hal ini ditunjukkan oleh investor yang menyambut baik *green sukuk* di Indonesia. *Green sukuk* membantu investor konvensional yang mencari investasi yang beretika dan memiliki tanggung jawab sosial untuk berpartisipasi di pasar sukuk.

4. Populasi Muslim Indonesia yang Besar

Green sukuk adalah salah satu instrumen investasi baru yang memungkinkan investor muslim ataupun non-muslim untuk berinvestasi di Indonesia. Indonesia memiliki peluang untuk pertumbuhan industri keuangan syariah yang luar biasa karena merupakan negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia. Investor produk syariah dapat meliputi investor konvensional karena populasi besar yang ada di Indonesia (sekitar 230 juta orang, dengan sekitar 85% yang beragama Islam) memberikan peluang yang luar biasa untuk menjadi investor produk syariah.

5. Pertumbuhan Ekonomi Indonesia yang Menjanjikan

Sebagai negara dengan populasi Muslim yang terbesar di dunia, Indonesia pastinya memiliki banyak peluang untuk mengembangkan inovasi obligasi syariah seperti *green sukuk*. Para

⁴² Nanda Solikhah Mar'atus and Ismatul Khayati, "Sukuk Hijau Sebagai Instrumen Investasi Syariah Berkelanjutan Di Indonesia : Analisis Peluang , Tantangan , Dan Strategi Pengembangan," *AMAL: Jurnal Ekonomi Syariah* 7, no. 2 (2025): 37–47.

praktisi ekonomi syariah juga melihat Indonesia sebagai prototif negara Islam penganut demokrasi terbesar di dunia dengan tingkat pertumbuhan ekonomi yang sangat menjanjikan.

6. Mendukung Program Pembangunan Infrastruktur

Seiring dengan pembangunan infrastruktur yang signifikan, saat ini pemerintah memiliki program terpadu untuk pembangunan infrastruktur yang sesuai dengan masterplan percepatan dan perluasan pembangunan ekonomi (MP3EI). Program pembangunan infrastruktur dalam MP3EI harus disesuaikan dengan konsep infrastruktur hijau agar program ini sejalan dengan program pengurangan emisi karbon. Proyek infrastruktur hijau ini termasuk pembangkit listrik yang menggunakan energi terbarukan seperti tenaga angin, surya, dan panas bumi, serta transportasi massal di kota-kota yang besar.

PENUTUP

Simpulan

Green sukuk adalah instrumen yang diciptakan oleh stakeholder (pemerintah dan korporasi) untuk mendanai proyek-proyek yang mendukung terciptanya lingkungan hijau dan ketahanan terhadap perubahan iklim. *Green sukuk* merupakan instrumen pembiayaan yang strategis dalam mendukung pembangunan berkelanjutan karena mampu menggabungkan tujuan ekonomi, sosial, dan lingkungan dalam satu mekanisme pendanaan. Dalam perspektif keuangan syariah, *green sukuk* tidak hanya berfungsi sebagai alternatif pembiayaan proyek ramah lingkungan, tetapi juga sejalan dengan prinsip-prinsip syariah seperti keadilan, kemaslahatan (*maslahah*), dan tanggung jawab terhadap kelestarian alam (*khalifah fil ardh*).

Keberadaan *green sukuk* menjadi bukti bahwa sistem keuangan syariah memiliki kontribusi nyata dalam mendorong agenda *Sustainable Development Goals* (SDGs), khususnya pada sektor energi terbarukan, infrastruktur hijau, pengelolaan sumber daya alam, dan mitigasi perubahan iklim. Dengan pengelolaan yang transparan, akuntabel, serta didukung regulasi yang kuat, *green sukuk* berpotensi meningkatkan kepercayaan investor sekaligus memperluas sumber pendanaan pembangunan. Oleh karena itu, penguatan literasi, inovasi produk, serta sinergi antara pemerintah, lembaga keuangan, dan masyarakat sangat diperlukan agar *green sukuk* semakin optimal sebagai instrumen pembiayaan berkelanjutan dalam kerangka ekonomi syariah.

Saran

Bagi para peneliti selanjutnya diperlukan penelitian lanjutan yang empiris untuk mengukur efektivitas green sukuk terhadap pencapaian SDGs, khususnya dalam konteks negara-negara berkembang. Penelitian selanjutnya juga bisa mengkaji integrasi maqashid syariah dengan indikator ESG (*Environmental, Social, and Governance*).

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman, Salim, Ningrum Natasya Sirait, and Tri Murti Lubis. "Mewujudkan Keadilan Iklim : Urgensi Regulasi Bagi Yayasan , Kepastian Hukum Dan Mitigasi Perubahan Iklim Di Indonesia." *Realita : Jurnal Penelitian Dan Kebudayaan Islam* 23, no. 01 (2025): 92–117.
- Al-khalidi, Fatima Kassab Hmoud. "BRIDGING THE GAP : A MAQĀṢID-BASED LEGAL STUDY ON PROTECTING VICTIMS OF HUMAN." *Qudus International Journal of Islamic Studies (QIJIS)* 13, no. 1 (2025): 179–234.
- Aminin, Rista Izza, and Ismatul Khayati. "Analisis Peran Green Sukuk Dalam Pembiayaan Sektor Renewable Energy Di Indonesia Untuk Mendukung Pencapaian Net Zero Emission." *Musyarakah: Journal of Sharia Economics (MJSE)* 5, no. 02 (2025): 105–24.
- Anggraini, Yulia. "PERAN GREEN SUKUK DALAM MEMPERKOKOH POSISI INDONESIA DI PASAR KEUANGAN SYARIAH GLOBAL." *EL BARKA: Journal of Islamic Economics and Business* 01, no. 02 (2018): 251–68.
- Annisa. "Sinergi SDGs Dan Ekonomi Islam Dalam Mencapai Kesejahteraan Global Annisa." *AL-IQTISHAD : JURNAL EKONOMI* 16, no. Wahyuningsih 2018 (2025): 46–60.
- Arifudin, Neli Anjani, Neneng Serliana, Mia Auliah, and Amaliah. "Green Sukuk : Tantangan Dan Strategi Pengembangan Untuk Pembangunan Berkelanjutan Serta Menuju Ekonomi Hijau." *SANTRI: Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Islam* 2 (2024): 12–20.
- Atikah, Ika. "Efektivitas Sukuk Negara Dalam Pembiayaan Pembangunan Berkelanjutan." *Al-Amwal* 2, no. 1 (2025): 10–17.
- Dhamayanti, Arshy, and Sarpini. "Green Sukuk Sebagai Instrumen Pembiayaan Infrastruktur Berkelanjutan : Analisis Mekanisme Dan Dampak Lingkungan Global." *Islamic Economics and Finance Journal* 1 (2025): 23–32.
- Eri, Dika Saputra, Nur Nazira Ain, Falentia Putri Wiliana, and Amalia Hidayati Nuril. "Mendorong Pertumbuhan Ekonomi Melalui Ekosistem Industri Halal Di Indonesia." *Jurnal Ilmiah Ekonomi Manajemen Bisnis Dan Akuntansi* 2, no. 4 (2025): 81–93.
- Febriandina, Yudhanti Dwi, and Muhammad Yazid. "Analisis Maqashid Syariah Terhadap Efektivitas Sukuk Sebagai Instrumen Pemberdayaan Ekonomi Umat." *JPIM: Jurnal Penelitian Ilmiah Multidisiplin* 02, no. 03 (2025): 2021–30.
- Firmansyah, Dio, and Peni Haryanti. "Peran Strategis Green Sukuk Dalam Mendukung Berkelanjutan : Studi Berbasis Literatur Global 2021 – 2025 Pembangunan." *Ascendia : Journal of Economic and Business Advancement* 1, no. 2 (2025).
- Gusnawati, and Syahriyah Semaun. "Peran Instrumen Keuangan Syariah Dalam Mendorong Stabilitas Ekonomi Nasional." *At-Tanmiyah: Jurnal Ekonomi Dan Binis Islam* 4 (2025): 1–

9.

Ismukhanah, Putri Ayu A, and Nayli Fakhriah. "OPTIMALIZATION OF GREEN SUKUK AS AN EFFORT TO DEVELOP SUSTAINABLE DEVELOPMENT (SDGS) IN REVIEW OF MAQASHID SHARIA." *Majapahit Journal of Islamic Finance and Management* 4, no. 1 (2024): 69–88.

Karina, Luthfia Ayu. "Peluang Dan Tantangan Perkembangan Green Sukuk Di Indonesia Pendahuluan." *Conference on Islamic Management Accounting and Economics 2* (2019): 259–65.

Komala, Adeh Ratna, Sheyra Nabila Agnes, Nisa Fauziyah, and Nadia Andini. "SUKUK, ITS DEVELOPMENT AND IMPLEMENTATION IN INDONESIA, AND ITS IMPACT ON THE ECONOMY." *Jurnal Riset Akuntansi* 17, no. 1 (2025): 89–101.

Kurnia, Fitri, and Leli Suwita. "ANALISIS PERAN DAN KONTRIBUSI GREEN SUKUK TERHADAP IMPLEMENTASI SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS (SDG ' S) DI INDONESIA Landasan Teori Sukuk Atau Obligasi Syari ' Ah Merupakan Surat Berharga Jangka Panjang Yang Sesuai Prinsip Syariah Yang Dikeluarkan Oleh." *Jurnal Menara Ekonomi X*, no. 2 (2024): 118–25.

Lee, Eunkyong, Jee Young Kim, and Yoon Lee. "A Comparative Analysis of Green Sukuk and Green Bonds." *International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Management* 18, no. 6 (2026): 1353–73. <https://doi.org/10.1108/IMEFM-12-2024-0609>.

Mabruk, Syed, and Nadia Adnan. "Navigating Environmental Concerns and Geopolitical Risks : A Study on Green Sukuk and Islamic Equities amid Climate Crisis and the Russia-Ukraine Conflict." *Energy Strategy Reviews* 53, no. March (2024): 101372. <https://doi.org/10.1016/j.esr.2024.101372>.

Mahendra, Yusril, Paisal Rahmat, Saniah Ilma Lubis, and Risna Hayati. "Membangun Masa Depan Yang Berkelanjutan Dengan Investasi Syariah." *AD DIWAN* 5 (2025): 73–83.

Mar'atus, Nanda Solikhah, and Ismatul Khayati. "Sukuk Hijau Sebagai Instrumen Investasi Syariah Berkelanjutan Di Indonesia : Analisis Peluang , Tantangan , Dan Strategi Pengembangan." *AMAL: Jurnal Ekonomi Syariah* 7, no. 2 (2025): 37–47.

Maydina, Nabila M.A. "Green Sukuk Dan Sustainable Finance : Potensi Pengembangan Di Pasar Modal Syariah Indonesia." *Jurnal Sahmiyya* 4, no. 2 (2024): 488–99.

Noor, Muhammad. "BLUE SUKUK: STRATEGI DAN KONSEP PEMBIAYAAN." *PKN Jurnal Pajak Dan Keuangan Negara* 4 (2022): 414–26.

Novrizal, Aditya, Aisya Muawwanah, Fitri Karomah, Hanifan Fatihah Artha, and Sabila Syifa Noorazlina. "PENGEMBANGAN DAN IMPLEMENTASI SUKUK SEBAGAI INSTRUMEN PASAR MODAL SYARIAH DI INDONESIA." *Indonesian Journal of Studies on Humanities, Social Sciences, and Education (IJHSED)* 1, no. 3 (2024): 35–60.

- Pertiwi, Intan Dinda, Meli Yani, and Sri Rahayu. "Green Sukuk Dan Pembiayaan Berkelanjutan : Analisis Empiris Terhadap Efektivitas Instrumen Keuangan Islam Dalam Mendukung Transisi Energi Bersih." *Prosiding Seminar Nasional Teknologi Komputer Dan Sains* 3, no. 1 (2025): 81–88.
- Putra, Anggi Tryfinza, Zalfa Zahirah Hiljannah, Fadlan Desfiansyah, and Oka Raditya Sarjono. "The Role of Green Sukuk for Sustainable National Development Peran Green Sukuk Terhadap Pembangunan Nasional Yang Berkelanjutan." *Jurnal Ekonomi Syariah* 8, no. 2 (2023): 149–57.
- Qotrunada, Alisa, Fitri Fadhilah, and Dini Selasi. "Peran Investasi Syariah Dalam Mendorong Pembangunan Ekonomi Berkelanjutan Di Indonesia." *INTELEKTIVA* 6, no. 3 (2024): 101–15.
- Qur'an, Nurul, and Muhammad Heru Akhmadi. "GREEN SUKUK : INSTRUMEN PEMBIAYAAN SEKTOR HIJAU UNTUK MENDUKUNG PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN TAHUN 2018 - 2023 Jurnal Bisnis Net Volume : 8 No . 1 Juni , 2025 | ISSN : 2621 -3982 No . Eligible Sectors 1 . Renewable Energy 2 . Resilience to Climate Change For." *Jurnal Bisnis* 2023, no. 1 (2025): 464–76.
- Rahmawati, and Siti Ayu R Alfia. "Produk Keuangan Syariah Hijau (Green Sukuk) Sebagai Wujud." *JPM: Jurnal Penelitian Ilmiah Multidisiplin* 02, no. 03 (2025): 2061–69.
- Raza, Ahmad, and Moonis Shakeel. "Innovation and Green Development Analysing Research Patterns on Low Carbon Development , Climate Change Mitigation and Renewable Energy through Text Analytics : An Arti Fi Cial Intelligence Approach." *Innovation and Green Development* 4, no. 3 (2025): 100242. <https://doi.org/10.1016/j.igd.2025.100242>.
- Riaz, Tabassum, Aslam Izah Selamat, Normaziah Mohd Nor, and Ahmad Sheikh Hassan Fahmi. "DO INVESTORS GET BENEFITS FROM CORPORATE GREEN SUKUK ISSUANCE." *Journal of Islamic Monetary Economics and Finance* 10, no. 3 (2024): 445–70.
- Sa'idah, Alfi, Billbina Cahya A Elsa, Lidya Nova Anggraini, Putri Wulandari Setya, and Amalia Nuril Hidayati. "Implementasi Green Sukuk Untuk Pembiayaan Energi Terbarukan." *Ekopedia: Jurnal Ilmiah Ekonomi* 1, no. 4 (2025): 3209–21.
- Saphira, Nadia, Fauziyah Putri Mulyana, Muhammad Miqdad, and Muhammad Jalil. "PENDEKATAN MAQASHID SYARIAH DALAM KEGIATAN SOSIAL DAN EKONOMI PADA PERSPEKTIF PRAKTIK FIQH MUAMALAH KONTEMPORER." *Media Riset Bisnis Manajemen Akuntansi* 1, no. 2 (2025): 1–11.
- Sari, Indah Permata, and Hayifah Sasi Firmadi. "Implementasi Sukuk Sebagai Instrumen Keuangan Syariah Dalam Pembangunan Infrastruktur." *Jurnal Ekonomi Syariah Pelita Bangsa* 10, no. 01 (2025): 1–10. <https://doi.org/10.37366/jespb.v10i01.1984>.
- Sekar, Aisya Gading P, Deariztria Dindalia, and Naufal Fakhruddin. "NARRATIVE REVIEW: PELUANG DAN TANTANGAN GREEN SUKUK DI INDONESIA." *Diponegoro Journal of*

Islamic Economics and Business 1, no. 4 (2021): 208–19.

Sumarlin, Abdul, Siradjuddin, Syarifuddin, and Nurlaeli Jamaluddin. "Pembiayaan Layanan Jasa Keuangan Industri Halal Abdul." *Economics and Digital Business Review* 5, no. 2 (2024): 665–82.

Syaeful, Aep Millah. "Peran Zakat Dan Wakaf Terhadap Kebijakan Fiskal Dalam Perspektif Ekonomi Makro Islam." *KARTIKA: Jurnal Studi Keislaman* 5, no. 3 (2025): 1687–99.

Ulang, Amanda, Syafiratul Ilmi, Kamaruddin Arsyad, and Muh Ahsan Kamil. "Sukuk Hijau (Green Sukuk) Sebagai Instrumen Pembiayaan Berkelanjutan Di Indonesia." *INOMATEC: Jurnal Inovasi Dan Kajian Multidisipliner Kontemporer* 01, no. 03 (2026): 397–408.

Wahyudi, Fajar Satriyawan, Muhammad Agus Setiawan, and Sheema Haseena Armina. "Industri Halal : Perkembangan , Tantangan , and Regulasi Di Ekonomi Islam" 3 (2023): 1801–15.

Wati, Herlina, Hania Aida R Nuril, and Qomarul Huda. "Green Sukuk: Sinergi Pasar Modal Syariah Dan Keuangan Berkelanjutan." *UTILITY: Jurnal Ilmiah Pendidikan Dan Ekonomi* 8, no. 2 (2025): 82–92.

Yulitasari, Lis, Evi Ekawati, and Novita Tresiana. "Development of State Green Sukuk as Part of Creative and Innovative Financing in the Islamic Financing Market" 2024, no. 1 (2024): 484–90. <https://doi.org/10.18502/kss.v9i2.15005>.